

Peranan Hukum Paten terhadap Peneliti Indonesia pada Era Liberalisasi Perdagangan

Aunurrahim Faqih

Abstract

In free trade era, the intellectual property rights's issue is getting progress. In this context, every person must be able to gain advantages from this issue. For Indonesian researchers, they would be able to gain the advantages from patent. It is influenced that patent is more concern with characteristics of science and technological development. This is the core of patent utilities for researchers in Indonesia viewed from the law aspect.

Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan yang mendasar dalam tataran peradaban manusia. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kreatifitas intelektual manusia dalam melakukan invensi-invensi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam perspektif hukum, dalam upaya mendorong pengembangan dan invensi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah diciptakan suatu instrumen hukum yang disebut paten. Paten pada hakekatnya merupakan hak yang bersifat khusus (*exclusive rights*). Kekhususannya karena hak ini hanya diberikan kepada inventor untuk melaksanakan invensinya, atau untuk memberikan persetujuan kepada orang lain

untuk melaksanakan invensi tersebut. Ini berarti orang lain yang akan menggunakan invensi tersebut harus mendapatkan persetujuan atau atas izin dari inventor selaku pemilik.

Ada tiga persyaratan mendasar suatu invensi untuk dapat dipatenkan, yakni; (1) mengandung unsur kebaruan (*novelty*), artinya invensi itu belum dipublikasikan dan belum ada sebelumnya, (2) mengandung langkah inventif (*inventive step*), artinya melalui tahapan-tahapan tertentu dan tidak tiba-tiba begitu saja, dan (3) dapat diterapkan dalam bidang industri (*applicable industry*) atau *useful* (berguna).¹

Secara normatif masalah paten di Indonesia diatur dalam UU Paten No. 6 tahun 1989 yang disahkan pada tanggal 1 November 1989

¹ Ridwan Khairandy, *Pengantar Hak atas Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1999), hlm 22.

yang mulai efektif berlaku sejak tanggal 1 Agustus 1991. Pada tanggal 7 Mei 1997, UU tersebut direvisi dengan UU Paten No. 13 tahun 1997, sebagai konsekuensi persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Selanjutnya UU Paten No. 13 Tahun 1997 diperbaharui dengan UU No. 14 Tahun 2001.²

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Paten (HCPM), yang oleh UU Paten diubah menjadi Direktorat Jenderal HKI dikatakan bahwa per September 1998, jumlah permintaan paten dari tanggal 1 Agustus 1991 sampai dengan 30 September 1998 telah mencapai 22.743 permintaan. Dari jumlah tersebut, hanya terdapat 774 permintaan paten dalam negeri yang terdiri atas 411 permintaan paten biasa atau sebesar 1,81% dan 363 permintaan paten sederhana atau sebesar 1,60%. Jika memperhatikan jumlah permintaan paten rata-rata setiap tahunnya yaitu sekitar 3000 permintaan paten yang diterima oleh kantor paten, sekitar 97% adalah berasal dari luar negeri. Jadi jumlah permintaan paten dari dalam negeri hanya sekitar 3%.²

Untuk tahun 2003 sekarang pun kondisi ini belumlah ada perubahan yang signifikan. Artinya permintaan paten dari Indonesia sendiri masih sangat sedikit dibanding dengan permintaan paten dari negara lain, terutama dari negara maju.

Bila melihat realitas di atas, serta membandingkan dengan jumlah permintaan Paten yang terjadi di negara-negara maju, lantas timbul pertanyaan: Apakah hal itu merupakan salah satu indikasi rendahnya kemampuan bangsa Indonesia untuk melakukan invensi-invensi dan inovasi-inovasi yang berhak atas paten? ataukah karena lemahnya kesadaran para inventor akan pentingnya mematenkan setiap invensi di bidang teknologi? bagaimanakah peranan UU paten di Indonesia dalam upaya meningkatkan kemampuan bangsa Indonesia di bidang teknologi? Pertanyaan-pertanyaan ini mendesak untuk dijawab, terutama dalam menghadapi era liberalisasi perdagangan.

Pengertian Paten

Paten dan oktrooi dalam pengertiannya sama hanya tempat penggunaannya yang berbeda. Di Inggris, Amerika, Jerman dan negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris menggunakan istilah paten (*patents*). Istilah oktrooi (*octroi*) dipergunakan di negara Belanda, sedangkan di Perancis dan Belgia mempergunakan istilah *brevet*. Istilah paten yang dipakai Undang-undang Paten Indonesia sekarang ini menggantikan istilah oktrooi (*octroi*) yang dahulu digunakan *Octrooiwet 1912*. Istilah *oktrooi* yang digunakan di Belanda

² UU Paten No. 14 Tahun 2001 selanjutnya dalam tulisan ini disebut UU Paten. Dalam perubahan UU Paten ini nampak berbeda dengan perubahan sebelumnya. Perbedaan itu selain karena adanya penambahan dan pengurangan juga terletak pada pengalihan seluruh pasal yang masih relevan dan diberlakukan pada UU Paten secara keseluruhan. Sehingga akhirnya UU Paten yang dikenal di Indonesia hanya ada pada UU No. 14 Tahun 2001.

² Yayasan klinik HAKI (IP Clinic), *Kompilasi UU Hak Cipta, Paten, Merek, dan Terjemahan Konvensi-konvensi di Bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)* (Bandung: Citra Aditya, 1999), hlm ix.

berasal dari bahasa Latin, yaitu *auctor / auctorizare*.³

Istilah paten yang bermula dari bahasa Latin *auctor* tersebut berarti dibuka (*disclose*). Maksudnya adalah bahwa suatu invensi yang mendapatkan paten menjadi terbuka untuk diketahui umum. Dengan keterbukaan (*disclosure*) tersebut tidak berarti setiap orang dapat mempergunakan penemuan tanpa seijin penemunya. Orang lain dapat mempergunakan penemuan tersebut jika telah ada ijin atau persetujuan dari penemunya. Setelah habis masa perlindungan hukumnya, penemuan tersebut menjadi milik umum (*public property* atau *public domain*), pada saat itulah benar-benar terbuka.

Kata paten dapat digunakan dalam dua pengertian. *Pertama*, paten berarti dokumen yang diterbitkan pemerintah berdasarkan permintaan yang menyatakan mengenai suatu penemuan dan siapa penemunya sebagai pemilik paten atau penemuan yang bersangkutan; *Kedua*, paten berarti hak khusus yang diberikan oleh negara kepada penemu atas penemuannya, untuk dalam waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya itu dan orang lain dilarang melaksanakan penemuan itu tanpa seijin penemunya.⁴

Pengertian kedua yang dianut oleh Undang-undang Paten di Indonesia, Paten berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu

melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain melaksanakannya.

Teknologi pada dasarnya adalah ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri. Teknologi biasanya lahir atau ditemukan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan (*researt and devolepment*).

Bagi penemu hak khusus tersebut bersifat eksklusif, artinya hak tersebut hanya diberikan kepada penemu sebagai satu-satunya yang berhak atas penemuannya. Dalam hal ini hak seperti itu tetap melekat pada penemu dan tidak berkurang sekalipun dikemudian hari ada pula yang berdasarkan undang-undang ini diakui sebagai penemu terdahulu.

Hak khusus tersebut berdasarkan Pasal 25 UU Paten diberikan atas dasar permintaan dari inventor atau kuasanya. Permintaan ini hanya untuk satu invensi. Selanjutnya permohonan permintaan paten tersebut diajukan dengan biaya kepada Kantor Paten.⁵

Berarti pengertian paten yang dianut di Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka 1 jo Pasal 25 UU Paten adalah hak khusus yang diberikan negara atas dasar permintaan inventor atau kuasanya atas hasil invensinya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya.

Paten dalam pengertian hukum adalah hak khusus yang diberikan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah kepada orang yang

³ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktek di Indonesia)*, ctk kedua (Bandung: PT Citra Adytia Bakti, 1997), hlm 109.

⁴ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektektual Khususnya Paten dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)*, ctk pertama (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), hlm 23.

⁵ Besarnya biaya pengajuan permintaan Paten ditetapkan oleh Menteri (Pasal 25 Undang-undang Paten).

menciptakan suatu penemuan di bidang teknologi. Yang dimana hak tersebut diberikan atas dasar permintaan dari si inventor. Berdasarkan hak tersebut maka si inventor untuk dalam jangka waktu tertentu dapat melaksanakan sendiri invensinya tersebut ataupun melarang orang lain untuk menggunakan suatu cara mengerjakan atau membuat barang tersebut.

Hak itu bersifat khusus, karena hanya diberikan kepada inventornya untuk melaksanakan sendiri invensinya, atau untuk memberikan ijin kepada orang lain untuk melaksanakan invensi tersebut. Orang lain hanya mungkin melaksanakan invensi itu jika ada persetujuan atau ijin dari inventor selaku pemilik paten. Kekuasaan tersebut terletak dari sifat mengecualikan selain inventor selaku pemilik hak dari kemungkinan menggunakan atau melaksanakan invensi yang bersangkutan.⁶ Artinya hak tersebut hanya diberikan kepada inventor sebagai satu-satunya yang berhak atas invensinya, maka hak itu bersifat eksklusif.⁷

Hak eksklusif tersebut dibatasi ruang lingkungannya yaitu hanya meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk tujuan industri dan perdagangan, serta dibatasi pula oleh jangka waktu tertentu. Terhadap pihak yang melakukan pelanggaran haknya, dia dapat

melakukan aksi hukum kepidanaan maupun aksi hukum keperdataan.⁸

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur yang terpenting dari paten adalah orang yang berhak memperoleh paten adalah penemu atau yang menerima lebih lanjut hak inventor itu. Paten ada karena diminta oleh penemu, atau yang menerima lebih lanjut hak penemu. Penerimaan lebih lanjut tersebut dapat terjadi melalui pewarisan, hibah, wasiat atau perjanjian.

Menurut Saidin dalam bukunya *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, menyatakan paten adalah hak khusus yang berdasarkan undang-undang diberikan kepada si pendapat / si penemu (*uitvinder*) atau menurut hukum dialah pihak yang berhak memperolehnya, atas permintaan yang diajukan kepada pemerintah, bagi temuan baru, perbaikan atas penemuan yang telah ada, cara kerja baru, atau menemukan suatu perbaikan baru dalam cara kerja, untuk selama jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan dan diterapkan dalam bidang industri.⁹

Berbeda dengan hak cipta yang ada secara otomatis ketika suatu ciptaan lahir dari seorang pencipta. Dengan demikian pendaftaran hak cipta tidak merupakan keharusan, karena tanpa pendaftaranpun hak cipta dilindungi oleh negara.¹⁰ Pengakuan dan perlindungan hukum

⁶ Bambang Kesowo, "Undang-undang Paten, Latar Belakang dan Prinsip-Prinsip Pokok," makalah pada Patent Agent Workshop, Jakarta, 24-26 Juli 1990, hlm 26-27, di kutip dari Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Diktat Hukum (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1999), hlm 8.

⁷ C.S.T. Cansil, *Hak Milik Intelektual (Paten, Merek Perusahaan, Merek Pemiagaan, Hak Cipta)*, ctk pertama (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm 9.

⁸ *Ibid*

⁹ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, ctk kedua (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm 144.

¹⁰ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *op. cit.*, hlm 85.

paten hanya diberikan negara apabila penemunya mengajukan permintaan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang yang mengatur itu.

Tujuan Pemberian Paten

Landasan pemberian paten didasari oleh motivasi tertentu, misalnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain itu dimaksudkan pula untuk tujuan:¹¹

a. Penghargaan atas suatu hasil karya berupa penemuan baru (*rewarding inventive*)

Dasar pemberian paten kepada inventor adalah berdasarkan rasa keadilan dan kelayakan berdasarkan jerih payahnya, maka patutlah ia memperoleh paten. Untuk mendorong invensi teknologi baru, sistem paten paling tidak menjadi landasan hukum utama yang memegang peranan penting dalam sistem ekonomi negara, sehingga melalui pengaturan dalam bidang teknologi industri dan perdagangan dimungkinkan pengembangan ekonomi yang sehat.

b. Pemberian insentif atas sebuah penemuan dan karya yang inovatif (*insentive to invent and innovative*)

Adanya insentif yang adil dan wajar untuk kegiatan penelitian dan pengembangan memungkinkan pengembangan teknologi yang cepat. Bagi penemu, perlindungan terhadap hasil penemuannya itu merupakan jaminan bagi kepentingan hidupnya karena miliknya itu berlaku penuh, dan dapat

diwariskan kepada keturunannya termasuk imbalan atas penemuannya itu.

Insentif dapat diberikan kepada penemu dengan jaminan pemberian hak yang tidak dapat diganggu atas suatu penemuannya. Berdasarkan hak itu pula si penemu dapat menarik keuntungan imbalan balas jasa riil yang menarik apabila penemuan tersebut dimanfaatkan dalam produksi komersial atau dijual atau dilisensikan dengan imbalan royalti (*royalty*).

c. Paten sebagai sumber informasi

Di Inggris, untuk dijadikan sumber informasi teknik merupakan salah satu alasan diberikannya perlindungan paten atas suatu penemuan tertentu. Sistem paten tidak saja menjaga kepentingan penemu. Paten beserta keterangan-keterangannya diterbitkan untuk umum, sehingga menjadi pengetahuan umum yang dapat mendorong penemuan berikutnya. Setelah masa perlindungan paten berakhir, setiap orang dapat mempergunakan penemuan tersebut, karena sebelumnya pemohon paten diwajibkan untuk menggunakan penemuannya dengan cara yang jelas dan lengkap. Khususnya menunjukkan cara baru yang paling baik untuk melaksanakan penemuannya.

Orang yang menemukan sesuatu yang penting hanya akan terdorong untuk mengumumkan penemuannya bilamana kepadanya diberikan suatu hak tertentu berupa hak untuk dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan secara eksklusif melaksanakan penemuannya itu. Jika tidak ada perlindungan

¹¹ Arthur R. Miller dan Michael H. Davis, *Intellectual Property, Patents, Trademarks, and Copyrights*, St Paul Minn, West Publishing Co, 1983, hlm 1, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Teknologi dan Alih Teknologi dalam Perspektif Hukum*, Diktat Hukum (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1998), hlm 34-35.

yang diberikan kepadanya, penemu itu tidak memiliki minat untuk mengumumkan penemuannya. Sebaliknya, ia justru akan merahasiakan penemuan baru tersebut. Bukankah penemuan yang diumumkan akan dapat dipergunakan oleh orang lain yang dapat menyempurnakannya, dan bisa memakainya sebagai dasar penemuan-penemuan lain, dan dengan demikian penemuan itu akan dapat dimanfaatkan bagi pembangunan dan teknologi.

Tantangan pada Era liberalisasi Perdagangan

Sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia pada Putaran Uruguay (yang ditandatangani di Maroko pada tanggal 15 April 1994) tentang Organisasi Perdagangan Dunia, maka Indonesia berkewajiban mengimplementasikan perundang-undangan di bidang HKI (*Intellectual Property Raights*) khususnya paten secara efektif yang dimulai sejak awal Januari 2000. Karena itu pada tanggal 7 Mei 1997 disahkan UU No. 13 Tahun 1997 tentang Paten sebagai revisi dari UU yang berlaku sebelumnya. Pada tanggal 1 Agustus 2001 UU Paten No. 14 Tahun 2001 disahkan. UU Paten ini mengubah dan mengganti UU Paten No. 13 Tahun 1997.

Putaran Uruguay di atas, hakekatnya dipersiapkan oleh negara-negara maju untuk menghadapi liberalisasi perdagangan. Peraturan HAKI ini memang cukup signifikan dalam pembangunan, terutama di bidang perekonomian. Keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian internasional tersebut diharapkan mampu menolong bagi "kesehatan" sistem proteksi atas kekayaan intelektual milik Bangsa Indonesia sendiri, namun kenyataannya usaha

di atas belum dapat mencapai hasil yang optimal.

Fenomena ini tidak hanya disadari oleh Indonesia, tetapi juga oleh negara-negara berkembang lainnya. Karena itu tidak mengherankan bila muncul pendapat bahwa ketentuan internasional sebagaimana yang tertuang dalam Konvensi Internasional TRIPs (*Trade Related Aspects of Intelektual Property Rights*) yang juga telah ditandatangani Indonesia, lebih banyak menguntungkan negara-negara maju. Namun, karena kebanyakan negara berkembang masih menggantungkan industrinya pada hasil-hasil penelitian negara maju, maka tampaknya negara-negara berkembang tersebut tidak punya pilihan lain kecuali menerima ketentuan yang ada.

Bagi Indonesia, untuk memenuhi ketentuan yang ada, tentunya terasa berat sekali. Apalagi dalam kondisi perekonomian dan industri yang sedang terpuruk akibat terpaan badai krismon, pelanggaran paten akan banyak terjadi baik dalam industri otomotif, farmasi, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Akibatnya, akan terjadi konflik antara negara-negara maju dengan negara Indonesia yang akan menempatkan posisi Indonesia tidak menguntungkan di hadapan Organisasi Perdagangan Dunia. Lebih tragis lagi itu akan berpengaruh terhadap posisi perdagangan Internasional Indonesia.

Akibat terburuknya adalah akan terjadi penolakan masuknya barang-barang produk Indonesia ke negara lain. Kemungkinan lainnya, Indonesia akan dipaksa membayar royalti kepada suatu negara yang telah mengklaim patennya atas jenis produk tertentu yang ada di Indonesia.

Hal lain yang perlu diperhatikan bahwa masa-masa mendatang Indonesia tidak dapat

hanya mengandalkan Sumber Daya Alam (SDA) sebagai modal pembangunan, yang dalam batas-batas tertentu akan mengalami titik kehabisan. Indonesia sudah seharusnya melirik negara-negara maju dalam mensiasati perencanaan perekonomiannya. Sebagai contoh Amerika Serikat, pada tahun 1946 berdasarkan data ekspor diketahui bahwa 10% devisa ekspor diperoleh dari *Intellectual Property*, seperti royalti paten, hak cipta, dan sebagainya. Kemudian pada tahun 1986 meningkat menjadi 37% dari total ekspor. Demikian halnya Jepang dan Inggris juga menaruh perhatian yang cukup tinggi dalam pendapatan devisa negara dari royalti atas lisensi paten, hak cipta, atau lisensi di bidang teknologi lainnya.¹² Tampaknya "HAKI" memang telah menjadi bagian terpenting dari strategi ekspor negara-negara industri maju.

Menyimak strategi negara-negara maju tersebut, sudah selayaknya Indonesia belajar bagaimana meningkatkan devisa ekspor melalui "HKI", khususnya teknologi paten, sehingga tidak lagi tergantung pada ekspor yang bertumpu pada Sumber Daya Alam. Karena walau bagaimanapun ekspor yang didasarkan pada HKI memiliki *bargaining position* yang lebih baik, dibandingkan dengan ekspor bahan baku mentah saja, yang sering kali harganya ditentukan oleh pembeli atau importir.

Paten dan Permasalahan Penelitian di Indonesia

Mengharapkan Indonesia mampu mengembangkan devisa dari ekspor "HAKI" seperti negara-negara maju tampaknya masih terlampau jauh. Apalagi bila memperhatikan pola pikir aparat dan para pengusaha Indonesia masih seperti sekarang ini, kemungkinan harapan itu akan menjadi khayalan belaka. Namun demikian, hal yang terpenting adalah bagaimana kita dapat merunut liku-liku yang telah ditempuh negara-negara maju untuk memancing para peneliti Indonesia supaya memunculkan penemuan-penemuan baru, sehingga permohonan atas paten dapat meningkat.

Melihat minimnya permohonan paten yang diajukan peneliti Indonesia, sebenarnya bukanlah dikarenakan rendahnya kemampuan bangsa Indonesia untuk melakukan penemuan-penemuan dan inovasi-inovasi yang berhak atas paten, tapi lebih dikarenakan lemahnya kesadaran para inventor akan pentingnya mematenkan setiap penemuannya. Hal ini bisa dilihat banyaknya *invention* yang ditemukan peneliti-peneliti Indonesia, tetapi dibiarkan begitu saja (tidak dipatenkan).

Selama ini sering didengar dan bahkan disaksikan lomba ataupun pameran yang berkaitan dengan bidang teknologi atau karya-karya ilmiah. Semua *inovasi* dan *invention*

¹² Insan Budi Maulana, "Penerapan Paten Sejak UU Paten No.6 Tahun 1989 hingga UU Paten No.13 1997: Pengalaman Indonesia Selama Ini," *Makalah Seminar Nasional kerjasama Fakultas Hukum UII dengan Yayasan Klinik HAKI Jakarta, di Auditorium UII Yogyakarta, 8 Oktober 1998, hlm 9.*

dipamerkan. Tetapi sayang mereka hanya bangga dengan penghargaan dan prestasi yang diraihnyanya dan melupakan begitu saja hasil dari inovasi dan inventionnya yang telah menghabiskan banyak waktu dan tidak sedikit biaya. Kita tidak menyadari bahwa seringkali pihak ketiga (para pengusaha baik nasional maupun asing) lebih jeli dalam memanfaatkan hasil inovasi itu untuk kepentingannya. Sedang kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena kita tidak memanfaatkan perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Paten.

Selain itu dalam jenjang akademik, mulai dari SMA sampai dengan Sarjana Strata 3 (S-3), biasanya dalam setiap akhir studi diwajibkan untuk membuat karya ilmiah. Demikian juga lembaga-lembaga penelitian baik yang ada pada lembaga pemerintah atau swasta, setiap tahunnya bisa menghabiskan inovasi yang tidak sedikit. Bila ini dihitung, semestinya dalam setiap tahun terdapat ribuan bahkan mungkin ratusan ribu inovasi baru yang dapat dimohonkan paten.

Belum lagi karya siswa-siswa Indonesia yang dikirim ke luar negeri untuk melanjutkan studi, tentulah itu sangat disayangkan bila dibiarkan begitu saja. Berapa inovasi yang telah dihasilkan siswa-siswa Indonesia di manca negara, menjadi "sia-sia". Bahkan yang sering terjadi inovasi-inovasi yang dilakukan pemuda-pemuda Indonesia itu menjadi milik asing. Para siswa kita tampaknya sudah merasa cukup puas pulang ke tanah air dengan membawa gelar *Master of Science* atau *Doctor*. Mereka lupa bahwa inovasi-inovasi yang dilakukan lewat penelitian yang telah

menghabiskan waktu dan biaya yang tidak sedikit itu sebenarnya dapat menjadi salah satu kekayaan nasional yang berharga, selain juga untuk kesejahteraan dirinya dan mungkin lembaganya di tanah air.

Sebagaimana diungkapkan Insan Budi Maulana, permasalahan mendasar yang menyebabkan minimnya permintaan paten adalah sebagai berikut:¹³

1. Sosialisasi paten belum efektif, tingkat pemahaman dan tingkat kesadaran akan arti penting paten dan sistem hukum paten belum dianggap memadai bagi kalangan peneliti baik dari lembaga pendidikan pemerintah maupun swasta, termasuk perguruan tinggi.
2. Faktor ekonomis, yaitu kemampuan para peneliti untuk menyiapkan dana untuk mengajukan permintaan paten yang terbatas, selain karena situasi krisis juga belum dipahaminya bahwa paten justru punya manfaat ekonomi bila penemuan itu berhak atas paten dan digunakan untuk kepentingan umum.
3. Permintaan paten dianggap sangat birokratis dan memakan waktu lama. Hal ini timbul karena kurangnya pemahaman para peneliti bahwa prosedur dan proses permintaan paten tidaklah sesederhana sebagaimana yang diduga. Selain harus punya pengetahuan hukum paten dan kemampuan menyusun deskripsi permintaan paten, yang perlu disadari bahwa proses permintaan paten harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Hal inipun terjadi dimanapun juga.

¹⁴ *Ibid*

Dari sinilah jelas bahwa sebenarnya peneliti Indonesia bukanlah tidak mampu melakukan inovasi di bidang teknologi, tetapi tidak banyak diantara mereka yang memahami pentingnya perlindungan hukum atas inovasi mereka terutama yang diberikan oleh UU Paten.

Untuk menghadapi masalah ini ada beberapa solusi yang bisa ditempuh, yaitu:¹⁴

1. Meningkatkan upaya sosialisasi UU Paten, sehingga masyarakat menyadari betul arti penting permintaan paten serta memahami prosedurnya.
2. Mengubah pola pikir para peneliti, dimana mayoritas mereka hanya berorientasi pada kenaikan pangkat atau menyelesaikan tugas-tugas proyek penelitian tanpa mengejar target bahwa penelitian itu dapat dipatenkan.
3. Penulisan Skripsi, tesis, disertasi, terutama pada fakultas teknik dan MIPA seharusnya tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan studi, tetapi diubah menjadi pola penulisan skripsi yang berbentuk deskripsi untuk mengajukan permintaan paten.
4. Penyederhanaan prosedur serta mempermudah proses permintaan paten. Bahkan kalau perlu kita bisa mencontoh Jepang yang telah menerapkan "*paperless system*", yaitu permintaan paten yang dapat dilakukan melalui komputer dan '*on line*' ke kantor paten Jepang yang berada di Tokyo.

Dengan beberapa solusi di atas diharapkan paten dari para peneliti Indonesia bisa ditingkatkan, sehingga paten dari dalam negeri bisa mengimbangi permintaan paten asing.

Signifikansi Paten Bagi Peneliti Indonesia

Sasaran utama pembangunan jangka panjang Indonesia adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur. Titik berat pembangunan tersebut adalah pada pembangunan ekonomi dengan sasaran utama terwujudnya struktur ekonomi yang seimbang, dimana terdapat kemampuan dan kekuatan industri yang maju dengan didukung oleh kekuatan dan kemampuan pertanian dan teknologi tangguh.

Teknologi pada dasarnya lahir dari karsa intelektual sebagai karya intelektual manusia yang melibatkan tenaga, waktu, dan biaya yang tidak sedikit. Oleh sebab itu adalah wajar bilamana terhadap hak atas penemuan itu diberi perlindungan hukum dan penghargaan yang disebut paten, yaitu hak yang diberikan kepada penemu untuk melaksanakan penemuannya atau untuk memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakan penemuan tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa paten itu sangat penting bagi peneliti sendiri, lembaga ataupun negaranya. Dengan memiliki paten, maka peneliti akan memperoleh pengakuan dan perlindungan dari UU. Menurut Arthur R. Miller dan Michael H. Dafis yang dikutip Ridwan Khairandy,¹⁶ pemberian justifikasi sistem paten ini didasarkan oleh dua teori, yaitu:

1. *The Bargain or Contract theory*

Teori ini berlandaskan asumsi bahwa untuk mendorong seseorang melaksanakan

¹⁴ Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm 16.

atau memproduksi hasil penemuan barunya, maka kepadanya harus diberikan insentif atau penghargaan atas usahanya tersebut. Insentif atau penghargaan tersebut diberikan negara dalam bentuk memberikan perlindungan hukum atas penemuan tersebut dalam jangka waktu tertentu.

2. *The Natural Rights Theory*

Menurut teori ini, hasil mental atau intelektual seseorang oleh hukum diakui sebagai hak milik pembuatnya. Penemu bebas menggunakannya dan tidak ada kewajiban baginya untuk mengungkapkan (*disclose*) penemuannya itu. Agar orang lain dapat mengetahui penemuan tersebut, maka negara memberikan hak khusus kepadanya dengan memberikan perlindungan selama jangka waktu tertentu.

Pemberlakuan UU Paten itu sendiri, selain karena konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia dalam Organisasi Perdagangan Dunia, pada dasarnya juga dilandasi oleh motivasi tertentu, diantaranya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu menurut M. Djumhana dan R. Djubaidillah,¹⁵ pemberian paten dimaksudkan pula untuk:

1. Penghargaan atas suatu hasil karya berupa penemuan baru (*Rewarding Inventive*)
2. Pemberian insentif atas sebuah penemuan dan karya yang inovatif (*Incentive to Invent and Innovative*)
3. Paten sebagai sumber informasi

Ketiga hal di atas sangat penting bagi peneliti Indonesia. Untuk mendorong penemuan teknologi baru, sistem paten paling tidak menjadi landasan

hukum utama yang memegang peranan penting dalam sistem ekonomi negara, sehingga melalui pengaturan dalam bidang teknologi industri dan perdagangan, dimungkinkan pengembangan ekonomi yang sehat.

Dengan adanya insentif yang adil dan wajar untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, memungkinkan pengembangan teknologi yang cepat. Bagi inventor, perlindungan terhadap hasil penemuannya itu merupakan jaminan bagi kepentingan hidupnya karena miliknya telah penuh dan dapat diwariskan kepada keturunannya, termasuk imbalan atas penemuan itu. Pasal 8 UU Paten menetapkan bahwa jangka waktu perlindungan hukum yang diberikan negara kepada pemegang paten adalah selama 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan paten (*filling date*). Sedang untuk paten sederhana, jangka waktu perlindungan hukumnya berdasarkan Pasal 9 UU Paten diberikan selama 10 tahun terhitung sejak tanggal diberikannya surat paten sederhana.

Paten juga dapat berfungsi sebagai sumber informasi bagi peneliti, sistem paten tidak saja menjaga kepentingan inventor, tetapi dengan diterbitkannya keterangan-keterangan untuk umum, invensi tersebut dapat menjadi pengetahuan umum yang dapat mendorong invensi berikutnya. Setelah masa perlindungan paten berakhir, setiap orang dapat mempergunakan invensi tersebut.

Orang yang menemukan sesuatu yang penting tentunya hanya bersedia untuk mengumumkan invensinya bila mana kepadanya diberikan suatu hak tertentu berupa

¹⁵ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *op.cit*, hlm 87.

hak untuk dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan secara eksklusif melaksanakan invensinya itu. Jika tidak ada perlindungan yang diberikan kepadanya, inventor tidak berminat untuk mengumumkan invensinya dan bahkan mungkin akan merahasiakannya, sehingga masyarakat tidak bisa menikmati invensi baru itu.

Simpulan

Tantangan pada era liberalisasi perdagangan yang terkait dengan HKI, khususnya Paten semakin banyak. Sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam Putaran Uruguay, maka Indonesia harus menerapkan peraturan di bidang HKI secara efektif, termasuk di dalamnya meningkatkan permintaan paten dalam negeri minimal 10% dari keseluruhan permintaan paten domestik. Apabila target tersebut tidak terpenuhi, maka produk Indonesia akan dicurigai sebagai hasil pelanggaran HKI. Selain itu saat ini Indonesia dihadapkan pada ketergantungan terhadap industri negara-negara maju, dimana akibatnya Indonesia harus membayar banyak royalti kepada negara-negara tersebut akibat penggunaan teknologi mereka.

Permasalahan mendasar bagi peneliti Indonesia dalam kaitannya dengan paten adalah lemahnya kesadaran mereka untuk mematenkan 'invensinya'. Karena itu diperlukan adanya sosialisasi lebih lanjut dari pemerintah maupun lembaga-lembaga terkait tentang pentingnya paten, sehingga para peneliti faham dan terdorong untuk mematenkan penemuannya. Selain itu perlu diadakan perubahan orientasi para peneliti, dari sekedar mencari kenaikan pangkat atau menyelesaikan proyek atau memenuhi tugas

studi kepada pola penelitian yang diarahkan pada terciptanya inovasi baru yang dapat dipatenkan. Upaya lain yang perlu diperhatikan adalah usaha untuk menyederhanakan serta mempermudah prosedur permintaan paten, sehingga tidak terlalu birokratis dan berbelit-belit.

Sistem paten memiliki peranan yang cukup signifikan bagi peneliti Indonesia, terutama dalam menghadapi era liberalisasi perdagangan. Selain memberikan pengakuan dan perlindungan hukum kepada penemu teknologi, paten juga mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal lain yang terpenting adalah paten memberikan penghargaan dan *insentive* atas sebuah penemuan dan karya yang inovatif, serta berfungsi sebagai sumber informasi bagi kemajuan teknologi.

Daftar Pustaka

- Adisumarto, Harsono. *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)*, ctk pertama, Jakarta: Akademika Pressindo, 1989.
- C.S.T. Cansil, *Hak Milik Intelektual (Paten, Merek Perusahaan, Merek Pemiagaan, Hak Cipta)*, ctk pertama, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktek di Indonesia)*, ctk kedua, Bandung: PT Citra Adytia Bakti, 1997.
- Kesowo, Bambang. "Undang-undang Paten, Latar Belakang dan Prinsip-Prinsip Pokok", *makalah pada Patent Agent*

-
- Workshop*, Jakarta, 24-26 Juli 1990.
- Khairandy, Ridwan. *Pengantar Hak atas Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1999.
- Maulana, Insan Budi. "Ligitasi Paten dan Studi Kasus," *Jurnal Hukum Bisnis*, volume 1, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 1997.
- , "Penerapan Paten Sejak UU Paten No.6 Tahun 1989 hingga UU Paten No.13 1997: Pengalaman Indonesia Selama Ini," *Makalah Seminar Nasional kerjasama Fakultas Hukum UII dengan Yayasan Klinik HAKI Jakarta*, di Auditorium UII Yogyakarta, 8 Oktober 1998.
- Miller, Arthur R. dan Michael H. Davis, *Intellectual Property, Patents, Trademarks, and Copyrights*, St Paul Minn, West Publishing Co, 1983.
- Yayasan klinik HAKI (IP Clinic). *Kompilasi UU Hak Cipta, Paten, Merek, dan Terjemahan Konvensi-konvensi di Bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Bandung: Citra Aditya, 1999.
- Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, ctk kedua, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Harian *Republika*, 26 Agustus 1999.

